

## Strategi Pengembangan *Blue Economy* Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau

Dhani Akbar <sup>1,\*</sup>; Ryan Anggria Pratama <sup>2</sup>; Yudhyo <sup>3</sup>; Riama Lisnawati Sianturi <sup>4</sup>; Nadya Triyana <sup>5</sup>

<sup>1,3,4,5</sup> Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia ; akbardhani@umrah.ac.id

<sup>2</sup> Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia ; ryananggria@umrah.ac.id

\*Correspondence : akbardhani@umrah.ac.id

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah kendala dan permasalahan pada pemantauan dan proteksi keanekaragaman hayati untuk kawasan pengelolaan perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau yang tidak terlepas dari permasalahan sektor perikanan dan kelautan secara umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil temuan pada penelitian ini adalah rumitnya permasalahan dan kendala di sektor perikanan dan kelautan dapat berpotensi merusak kelestarian dan keseimbangan SDA dan lingkungan laut, keberlanjutan pekerjaan dan mata pencaharian nelayan pesisir setempat, masalah ketahanan pangan dan ancaman alam. Kepulauan Riau tidak hanya bekerja pada implementasinya, tetapi juga ingin menjadi pelopor dan panutan dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 757 Tahun 2017 pada tanggal 17 Juli 2017 terkait Sustainable Development Goals atau Tim Koordinasi Daerah untuk Sustainable Development Goals.

### Kata kunci

*Strategi, Blue Economy, SDGs*

### ABSTRACT

This research aims to address the obstacles and problems in monitoring and supervising marine and fishery resources in the Riau Islands Province are inseparable from problems in the fisheries and marine sector in general. This research uses qualitative method along with the secondary data. This research found that the complexity of the problems and constraints in the fisheries and marine sector can potentially damage the sustainability and balance of natural resources and the marine environment, the sustainability of the jobs and livelihoods of local coastal fishermen, food security problems and natural threats. Riau Islands is not only working on its implementation, but also wants to be a pioneer and role model in the implementation of the Sustainable Development Goals at the national level. This is evidenced by the stipulation of Governor Regulation Number 757 of 2017 on July 17, 2017 regarding the Sustainable Development Goals or the Regional Coordination Team for the Sustainable Development Goals.

### Keywords

*Strategy, Blue Economy, SDGs*

## Pendahuluan

Pemikiran terkait *blue economy*, di mana Gunter Pauli sebagai pencetus pemikiran awal, melalui bukunya “The Blue Economy: 10 Years- 100 Innovations- 100 million Jobs”, merefleksikan gambaran benefit dari konsep untuk proteksi untuk keberlanjutan lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, pengarusutamaan energi baru dan terbarukan sebagai substitusi aktifitas industri, murni, penggunaan mekanisme pendaurulangan barang sekali pakai (Pauli, 2018). Adapun salah satu komitmen *blue economy* yaitu pengarusutamaan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan proteksi terhadap laut dan kehidupan di dalam laut (World Bank, 2017).

Perspektif Green Theory dalam studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik seringkali muncul karena didasari adanya anggapan antroposentrisme yang melihat manusia sebagai makhluk yang egois dan sering mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga teori ini sangat *ecological-centric* (Silver, Gray, Campbell, Fairbanks, & Gruby, 2015). Melalui *Green Theory*, konsep *Blue Economy* harus diterapkan ramah lingkungan dan berkelanjutan yaitu dengan melakukan pelestarian dan perlindungan lingkungan laut (Sha, 2019). Relevansi setiap entitas akan saling ketergantungan pada aspek peran dan fungsi, terlebih terhadap *output* atau *outcome* yang dihasilkan. Pemerintah dalam hal ini yang menjadi pemeran utama dalam pengimplementasian *blue economy* di wilayah pesisir (Dhani Akbar & Pratama, 2021).

Ekonomi biru atau *blue economy* berarti “*blue ocean, blue sky*”, seperti yang digagas oleh Gunter Pauli, yang mana dipahami bahwa pendekatan model ekonomi ini mampu mendongkrak pengembangan kesejahteraan rakyat melalui aspek keberlanjutan lingkungan (Patil et al., 2016). Dalam mewujudkan *blue economy* di Kepulauan Riau, keharusan penerapan yang ditempuh adalah dengan melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. *Blue economy* secara interkoneksi, semestinya bersifat membangun dan tidak destruktif. Hal ini juga berkaitan dengan aspek-aspek terkait dengan social dan ekonomi pada proteksi lingkungan dan berkelanjutan (Irman & Akbar, 2021). Pelestarian dan perlindungan lingkungan laut harus dilakukan di Kepulauan Riau, terutama di daerah-daerah yang banyak mengalami kerusakan.

Kondisi ekosistem lamun pada beberapa daerah memiliki kategori rusak dan untuk terumbu karang dalam kategori kondisi rusak. Selain itu, terumbu karang di beberapa perairan di Kepulauan Riau juga menderita degradasi lingkungan maritim dikarenakan beragam faktor, diantaranya adalah kerusakan akibat pembukaan lahan (Akbar et al., 2021). Implikasi aktifitas pengembangan terhadap ekosistem terumbu karang di Kepulauan Riau cukup besar. Selain itu, menurut situs Mongabay (2021), Kepulauan Riau meng-cover degradasi lingkungan seluas ribuan hektar hutan mangrove, di antara yang terbesar adalah Bintan dan Batam. Kawasan mangrove ditimbun untuk membangun proyek perumahan (Akbar et al., 2021).

Akibatnya, ekosistem laut pun terancam rusak sehingga dapat menyebabkan penurunan potensi sumber daya kelautan. Untuk itu, pelestarian dan perlindungan laut harus menjadi prioritas pemerintah karena kelestarian lingkungan laut sangat krusial bagi keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga perlu adanya upaya serius dalam pelestarian lingkungan laut dalam rangka mewujudkan *blue economy* (Saksono, 2013).

Pelaksanaan konsep *Blue Economy* di Indonesia berpotensi berimplikasi terhadap aspek *prosperity* pada komunitas lokal. Kesejahteraan komunitas lokal memiliki indikator sebagai pengukuran, seperti: edukasi, pekerjaan, akses kesehatan, kesuburan dan keluarga berencana, serta konsumerisme masyarakat atau pengeluaran rumah tangga (Sutardjo, 2014). Indonesia yang diungguli dengan wilayah maritim mengharuskan pemerintah untuk memanfaatkan kemaritiman Indonesia dengan sebaik mungkin (Shafitri & Soejarwo, 2017). Dalam kebijakan *blue economy* ini bukan hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada namun dalam pemanfaatannya pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan dari ekosistem laut Indonesia. *Blue economy* yang bertujuan melahirkan sirkulasi pembangunan ekonomi yang serta merta menjadi garansi keberlanjutan dan proteksi terhadap keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup di bidang maritim (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2020).

Penelitian ini sangat penting bagi masyarakat pesisir karena mereka masih minim pengetahuan tentang konsep *blue economy*. Masyarakat pesisir yang didominasi oleh para nelayan dan menjadikan sumber daya perikanan sebagai mata pencaharian utama mereka, namun masyarakat pesisir masih kurangnya kesadaran akan ekosistem. Perairan Kepulauan Riau mengalami berbagai kerusakan pada berbagai ekosistemnya. Degradasi ekosistem biota di wilayah pesisir dan pantai yang berpotensi ekonomis tinggi mengalami imbas yang cukup signifikan (Alfiandri, 2020). Kerusakan pada ekosistem terumbu karang, lamun, dan hutan mangrove juga disebabkan oleh adanya tumpahan limbah minyak bumi sehingga mengakibatkan kematian organisme laut (Zacky et al., 2021). Hal ini juga berkaitan dengan kesiapan masyarakat dalam melakukan mitigasi tumpahan minyak (Dhani Akbar et al., 2020). Selanjutnya, produktivitas primer di perairan menurun dan menyebabkan hilangnya sumber penghidupan utama komunitas lokal yang notabene berprofesi sebagai nelayan perikanan tangkap dan pembudidaya (Yudiatmaja et al., 2020).

Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh aktivitas wisata bahari, baik yang langsung karena adanya kontak fisik dengan terumbu karang saat kegiatan selam dan *snorkeling* maupun tidak langsung yaitu karena pembangunan fasilitas-fasilitas yang dapat mengubah bentuk penampakan wilayah pesisir (D Akbar, Irman, et al., 2021). Kegiatan pembangunan di Pulau Bintan, terkhusus penambang pasir bauksit dengan angka yang secara statis naik juga berimplikasi pada kerusakan padang lamun (Syakti et al., 2019). Mengenai mangrove, disebutkan bahwa pengurangan wilayah dan degradasi kualitas merupakan sebuah ancaman yang serius kepada

masyarakat yang sangat menggantungkan hidupnya pada sumber daya di ekosistem mangrove. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah kendala dan permasalahan pada pemantauan dan proteksi keanekaragaman hayati untuk Kawasan pengelolaan perikanan dan kelautan di WPP NRI 711. Penelitian ini memberikan gambaran tambahan terkait dengan aspek tata Kelola pemerintahan terkait dengan pengembangan *blue economy* di wilayah yang menggantungkan banyak harapan dari geostrategis perbatasan.

## Metode

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam riset ini. Metode ini diartikan bahwa riset yang dilakukan berdekatan dengan aspek sosial dan politik. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan data primer yaitu interviu dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau, LSM, serta Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pesisir Bintan, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel dari website resmi. Metode analisis data yang diaplikasikan merupakan deskriptif, di mana metode ini merupakan gambaran atau analisis terhadap data dan hasil riset/ penelitian yang masih memiliki potensi untuk dieksplorasi lebih mendalam (Sugiyono, 2016).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. *Blue Economy* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah kesepakatan pembangunan baru melalui program-program yang mendukung perubahan menuju pembangunan berkelanjutan berdasarkan kesetaraan hak asasi manusia dan kesetaraan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan (Sudirman et al., 2022; Sudirman et al., 2022; Diz et al., 2019). Karena kebijakan dan program ini berlaku secara universal dan komprehensif di semua negara, maka negara-negara tersebut berperan dalam mencapai tujuan dan sasaran SDGs. Program ini dilaksanakan dengan prinsip universal, terpadu dan komprehensif untuk memastikan bahwa semua diikutsertakan atau "*No one left behind*". Prinsip ini menekankan pada peran serta seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil (CSO), sektor swasta, dan akademisi. Terdapat 17 tujuan dan 169 sub-tujuan dalam program SDG untuk meneruskan usaha dan hasil dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang pada tahun 2015 resmi berakhir.

Satu hal yang menjadi tujuan SDGs adalah konservasi serta pemanfaatan laut dan sumber dayanya secara terus menerus sebagai wujud pembangunan berkelanjutan, seperti halnya yang tercantum dalam Tujuan 14 SDGs (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2020). Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Laut Pemerintah ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 sehubungan dengan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2020). Sebesar 96% wilayah Provinsi

Kepulauan Riau merupakan perairan, sehingga dinilai mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Luas perairan Provinsi Kepulauan Riau adalah 417.012,92 km<sup>2</sup>, memiliki garis pantai sepanjang 2.367,6 km, sementara luas daratan Provinsi Kepulauan Riau hanya sebesar 8.201,72 km<sup>2</sup>. Potensi kelautan Provinsi Kepulauan Riau meliputi hasil-hasil perairan, wisata bahari dan pesisir (Kartika et al., 2021), ekosistem mangrove, terumbu karang, alga dan jenis-jenis biota laut lainnya.

Sebagai provinsi yang didominasi oleh perairan, potensi kelautan dan perikanan di perairan Provinsi Kepulauan Riau ini sangat penting. Perikanan tangkap menjadi produksi yang paling besar dengan angka produksi yang semakin meningkat, dari 208.756 ton di tahun 2011, menjadi 375.441,66 ton di tahun 2015. Namun pemerintah pusat mencabut izin beberapa alat tangkap utama yang digunakan oleh nelayan di Kepulauan Riau pada 2016, sesuai dengan kebijakan. Sehingga hasil perikanan tangkap menurun sebesar 19,18% menjadi 303.411,28 ton.

*Blue economy* di Kepulauan Riau dinyatakan sebagai perlindungan dan pengelolaan biodiversitas sumber daya hayati kelautan harus menjadi dasar pijakan dalam upaya pemanfaatan sub-sektor perikanan untuk pertumbuhan *blue economy* di Provinsi Bunda Tanah Melayu yang unggul di bidang maritim (Syakti, Idris, Koenawan, Asyhar, & Apriadi, 2019). Dalam hal ini, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk melestarikan lingkungan laut sebagai upaya meningkatkan *blue economy* di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, salah satunya adalah dengan menetapkan wilayah Kabupaten Bintan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) sebagai satu-satunya kawasan konservasi tingkat kabupaten pada tahun 2009. Kawasan ini ditetapkan karena tingginya keanekaragaman terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun di wilayah tersebut (Adriman et al., 2012).

Selain itu, dalam upaya melestarikan ekosistem terumbu karang dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan, kawasan timur Pulau Bintan ditetapkan sebagai salah satu lokasi COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*) oleh pemerintah sejak tahun 2006 yaitu di Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Bintan (Anna Manuputy, Suyarso, 2007). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Akar Bhumi Indonesia juga berkolaborasi dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove di Bintan. Pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan badan rehabilitasi mangrove yaitu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) di Kepulauan Riau. BRGM RI, Hartono menjelaskan bahwa pihaknya akan mengadakan sosialisasi terkait rehabilitasi gambut dan rehabilitasi mangrove tahun 2021-2024 kepada masyarakat di daerah. Pelaksanaan rehabilitasi tersebut dijalankan dengan metode padat karya untuk mendorong pemulihan ekonomi (KEMENLHK, 2020).

Kendala dan permasalahan dalam pemantauan dan pemeliharaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari permasalahan sektor perikanan dan kelautan secara umum. Rumitnya permasalahan

dan kendala di sektor perikanan dan kelautan dapat berpotensi merusak kelestarian dan keseimbangan SDA dan lingkungan laut, keberlanjutan pekerjaan dan mata pencaharian nelayan pesisir setempat, masalah ketahanan pangan dan ancaman alam. Pengembangan Sumber daya perikanan yang mungkin berisiko. Tentunya hal ini terkait dengan kendala di bidang pemantauan stok laut dan ikan di Kepulauan Riau. Hal ini diakibatkan karena fungsi pemantauan yang berada pada sisi hilir dari proses bisnis kebijakan maritim nasional, sehingga beban proses monitoring terakumulasi ketika terjadi masalah dari sisi hulu. Selain itu, kendala dan permasalahan terkait perbatasan wilayah laut menjadi salah satu masalah dalam pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan. Pasalnya, kasus pencurian ikan di wilayah perbatasan oleh kapal asing masih sering terjadi hingga saat ini, seperti kasus pencurian ikan di perairan Sulawesi Utara, Natuna Utara, dan Selat Malaka.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah terkait hal ini adalah:

- a. Aktifitas *IUU fishing* yang masih dilakukan oleh kapal ikan asing dan kapal ikan Indonesia.
- b. Usaha penangkapan ikan dan budidaya ikan yang melanggar peraturan dan melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat.
- c. Penggunaan cara yang destruktif dan merusak dengan dalih memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan .
- d. Pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan peraturan dan bersifat destruktif dan mengancam ekosistem.
- e. Kurangnya jumlah SDM dalam pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- f. Sarana dan prasarana *monitoring* sumber daya kelautan dan perikanan yang masih terbatas.

Masalah-masalah tersebut tentu dapat menghambat proses pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal PSDKP Batam telah menetapkan beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menindak tegas kapal ikan asing dan lokal sebagai pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*, dan
2. Melakukan kegiatan berupa pembinaan/bimbingan dan penataan untuk nelayan lokal.

Pada tahun 2020-2024 dilaksanakannya langkah peraturan perkembangan kelautan dan perikanan serta arahan langsung MKP tersebut, maka dicetuskanlah strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 2020-2024. Adapun rincian strategi tersebut adalah :

1. Mengembangkan sumber daya manusia melalui pemberi kebijakan untuk mengawasi sumber daya kelautan serta perikanan yang berkualitas.

2. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana serta kelembagaan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan tangkap dengan cara melaksanakan pembangunan tempat pengawasan seperti kapal patroli, *speed boat*, serta sarana pengawasan lainnya, melakukan pembangunan prasarana untuk patroli yang memadai, meningkatkan perawatan kapal pengawas sehingga siap beroperasi, mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Memperkuat hubungan dan kerjasama dengan para penegak hukum dengan melakukan latihan bersama dalam mengawasi daerah laut dan darat, melakukan pertukaran data dan informasi, menangani tindak pidana kelautan dan perikanan, meningkatkan kapasitas SDM pengawasan, dan membentuk forum koordinasi mengenai tindak pidana di sektor perikanan.
4. Meningkatkan hubungan dengan para *stakeholder* dan memperkuat sinergi yang harmonis dalam oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan dengan pemerintah daerah serta lintas sektor di tingkat pusat, memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam memberantas *IUU fishing*, menjalankan langkah pendekatan pengawasan melalui pencegahan, pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir, dan menerapkan metode audit terhadap pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang memfokuskan upaya rekonstruksi yang berlanjutan pada hasil yang tidak sesuai terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keikutsertaan rakyat untuk mengawasi sumber daya pada kelautan dan perikanan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib dan bertanggungjawab, memberi pengertian pada nelayan agar penyebrangan tidak diikuti ke garis wilayah negara luar, mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat sebagai pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui POKMASWAS, menanamkan pengetahuan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai penanggungjawab awal dalam program "PSDKP Mengajar", peningkatan keikutsertaan aktor pemuda dengan "Pemuda Pelopor Pengawasan", serta memberi penghormatan kepada POKMASWAS dengan telah memberikan peran penting terhadap mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan.

## 2. Strategi dan Kebijakan Pengembangan *Blue Economy* Kepulauan Riau

Untuk sampai pada sasaran dan tujuan *Sustainable Development Goals* yang ingin dicapai oleh Pemerintahan daerah provinsi, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dibutuhkan sebuah strategi dan kebijakan yang sesuai. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan rancangan strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 serta indikator

capaian 14 *Sustainable Development Goals* (SDGs) tentang ekosistem lautan, maka sasaran dan target pembangunan kelautan dan perikanan dapat dilihat sebagai berikut (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2020):

**Tabel 1.** Perjanjian kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatkan hasil perikanan	Hasil perikanan tangkap	305,239.05
		Hasil ikan budidaya	33,784.95
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	110.08
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	107.99
2	Meningkatkan hasil olahan perikanan	Jumlah olahan hasil perikanan	1,326.23
		Meningkatkan status daerah konservasi perairan ke level III	4
3	Menyelenggarakan tata kelola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan	Produk kebijakan UU pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	1

Sumber: (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2020)

Untuk mewujudkan strategi tersebut, maka langkah kebijakan yang harus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berfokus pada:
  - a. Menata pengelolaan sumber daya ikan.
  - b. Mengembangkan usaha perikanan tangkap.
  - c. Mengendalikan perikanan tangkap.
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya yang berfokus pada:
  - a. Mengembangkan usaha budidaya perikanan
  - b. Meningkatkan Saaranan dan prasarana produksi perikanan budidaya
  - c. Mengendalikan kesehatan lingkungan perikanan budidaya.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan dengan melakukan pengembangan usaha pada perikanan tangkap (pengembangan kapal perikanan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan).
4. Mengembangkan dan memperkuat industri, pengolahan dan pemasaran dari hasil kelautan dan perikanan serta dengan meningkatkan mutu hasil perikanan yang berfokus pada:
  - a. Bina mutu, pemasaran, dan promosi pada kelautan dan perikanan.
  - b. Sosialisasi dan penguatan pada usaha kelautan dan perikanan.
  - c. Diversifikasi produk olahan dari hasil kelautan dan perikanan.



5. Melakukan peningkatan kawasan konservasi mandiri, yang berfokus pada:
  - a. Mengidentifikasi dan menata pemanfaatan pada sumber daya kelautan dan perikanan.
  - b. Mengelola, merehabilitasi, dan melindungi sumber daya kelautan
6. meningkatkan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berfokus pada:
  - a. Mengawasi dan menertibkan kelautan dan perikanan.
  - b. Mengendalikan perizinan usaha perikanan.

Tabel 2. Target capaian SDGs 14: ekosistem laut

Kode Indikator	Target	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Baseline
14.4	Secara efektif mengatu panen dan memberantas <i>overfishing</i> , <i>illegal fishing</i> dan <i>destructive fishing</i> serta menjalankan agenda pengelolaan yang berdasarkan ilmu pengetahuan.				
14.4.1	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam Batasan biologis yang aman	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam Batasan biologis yang aman	Statistik Perikanan Tangkap, satu data KKP	%	93,08
14.6	Melarang segala bentuk subsidi perikanan yang berpotensi terlibat terhadap <i>overload</i> dan <i>overfishing</i> , menghapus subsidi yang berkontribusi terhadap <i>illegal fishing</i> , tidak melapor dan tidak diatur (IUU) serta menahan jenis subsidi baru.				
14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Penerbitan Izin Usaha Perikanan	DKP Kepri	%	100

Sumber: Persentase Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 73 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka diperlukan adanya strategi yang dikemas secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif. Berdasarkan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan adanya beberapa strategi, yakni sebagai berikut:

1. Mempercepat pengembangan perikanan tangkap, dengan melakukan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk nelayan dengan skala yang kecil.
2. Mempercepat pengembangan perikanan budidaya dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana budidaya laut, air payau, air tawar, serta pembenihan.
3. Mempercepat pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, dengan melakukan pengembangan sarana armada, alat tangkap perikanan serta pelabuhan perikanan.
4. Mempercepat pengembangan pada pengolahan dan pemasaran, kewirausahaan, kelembagaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan

melaui pengembangan pada sarana dan prasarana pengolahan, pemasaran, pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan, pengendalian, pengujian serta penjaminan mutu hasil-hasil perikanan.

Meningkatkan pengelolaan, pengawasan dan pelestarian pada sumber daya kelautan dan perikanan dengan melakukan konservasi, program *coremap*, pemantauan, dan penataan.

## Kesimpulan

Indonesia dalam menjalankan agenda SDGs menggunakan prinsip yang bersifat partisipatoris melalui penempatan empat media keterlibatan yang berasal unsur eksekutif dan legislatif, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pelaku usaha, komunitas masyarakat dan media yang berfokus pada kategori rentan dan disabilitas. Di antaranya adalah kategori anak, wanita, dan pemuda. Agenda ini secara hukum diatur secara komprehensif pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dasar hukum ini mengatur kelembagaan, strategi, pelaksanaan tujuan, serta tokoh kunci. Di sisi lain, mengenai isi program, dirangkum dengan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, pemerintah kabupaten/kota, dan LSM dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan program SDG.

Kepulauan Riau tidak hanya bekerja pada implementasinya di tingkat daerah, tetapi juga ingin menjadi pelopor dan panutan dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 757 Tahun 2017 pada tanggal 17 Juli 2017 terkait Sustainable Development Goals atau Tim Koordinasi Daerah untuk Sustainable Development Goals. Provinsi Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan dan mencapai indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah daerah Kepulauan Riau telah melaksanakan program ini dengan sangat baik melalui beberapa arah kebijakan dan peraturan yang dijabarkan dalam rencana strategis masing-masing lembaga. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan budidaya, meningkatkan tingkat pengolahan hasil laut, dan mengelola pemanfaatan sumber daya laut setelah berhasil realisasi kawasan lindung Bintan, dan kawasan konservasi level III. Apalagi dari sisi pengawasan, pemerintah diyakini sangat berhasil dalam melaksanakan pengawasan di lapangan melalui program kerja oleh Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

## Referensi

Adriman, Purbayanto, A., Budiharsono, S., & Damar, A. (2012). Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan Timur Kepulauan Riau. *Berkala Perikanan Terubuk*, 40(1), 22–35.

- Akbar, D, Irman, Yudiatmaja, W. E., & Fadli, K. (2021). Managing mangrove forest in Bintan Island: socio-economic benefits of climate change mitigation and adaptation. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 724(1), 012103. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/724/1/012103>
- Akbar, D, Mariani, Yudiatmaja, W. E., & Edison. (2021). Governance of mangrove restoration and conservation to climate change resilience in Bintan Island. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 824(1), 012048. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/824/1/012048>
- Akbar, Dhani, & Pratama, R. A. (2021). Penguatan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan melalui Pendampingan Socio-Ecological Market Economy kepada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bintan. *Maritime Empowerment*, 4(1).
- Akbar, Dhani, Setiawan, A., Prayuda, R., Putra, A., Aznor, A., & Yudiatmaja, W. E. (2020). Community Preparedness on Transboundary Oil Spill Governance in Bintan Island. *Journal of Physics: Conference Series*, 1655(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1655/1/012144>
- Alfiandri, A. D. (2020). KEBIJAKAN PUBLIK BAGI INVESTASI DI WILAYAH PERBATASAN Tata Kelola Investasi di Sektor Pariwisata Kota Batam. *Neo-Societal*, 21(1), 1–9.
- Anna Manuputy, Suyarso, R. S. (2007). Baseline Ekologi Bintan. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019*.
- Diz, D., Morgera, E., & Wilson, M. (2019). Marine policy special issue: SDG synergies for sustainable fisheries and poverty alleviation. *Marine Policy*, 110(August), 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.08.020>
- Irman, I., & Akbar, D. (2021). Tata Kelola dan Kebijakan Wilayah Konservasi Mangrove Di Kabupaten Bintan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(01), 75–82. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3671>
- Kartika, F. D., Akbar, D., Tohadi, A., Kurniawan, M. I., Gleary, G., & Simbolon, G. (2021). Pengembangan Pariwisata Maritim Di Wilayah Perbatasan: Studi Sustainable Tourism Di Natuna Dan Bintan Development of Maritime Tourism in the Border Region: the Study of Sustainable Tourism in Natuna and Bintan. *Jurnal PIR*, 6(1), 48–64.
- KEMENLHK. (2020). *KepmenLHK tentang Rencana Operasional Padat Karya Penanaman Mangrove*.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. (2020). *jdih.maritim.go.id*.
- Patil, P. G., Virdin, J., Diez, S. M., Roberts, J., & Singh, A. (2016). Toward a blue economy: a promise for sustainable growth in the Caribbean. *An Overview. The World Bank*, 92.
- Pauli, G. (2018). *Blue Economy*. (November).

- Prof. Dr. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, ed.).
- Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bina Praja*, 05(01), 01–12. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.01-12>
- Sha, J. (2019). The Emerging Blue Economy : Its Development and Future Prospects. *Liberal Studies*, 4(1), 61–78.
- Shafitri, N., & Soejarwo, P. A. (2017). Potential and Opportunity of Fishery Development in Anambas Islands District. *J. Kebijakan Sosek KP*, 7(2), 143–157.
- Silver, J. J., Gray, N. J., Campbell, L. M., Fairbanks, L. W., & Gruby, R. L. (2015). Blue Economy and Competing Discourses in International Oceans Governance. *Journal of Environment and Development*, 24(2), 135–160. <https://doi.org/10.1177/1070496515580797>
- Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2022). Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 44–58. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.269>
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs): SUATU REVIUW LITERATUR SISTEMATIS. *Journal Publicuho*, 5(4), 995–1010. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>
- Sutardjo, S. C. (2014). Development Policy of Marine and Fisheries. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 6(1), 37.
- Syakti, A. D., Idris, F., Koenawan, C. J., Asyhar, R., & Apriadi, T. (2019). Biological pollution potential in the water of Bintan-Riau Islands Province, Indonesia: First appearance of harmful algal bloom species. *Egyptian Journal of Aquatic Research*, 45(2), 117–122. <https://doi.org/10.1016/j.ejar.2019.04.002>
- Syakti, A. D., Jacob, M., Birrien, T., Suhana, M. P., Aziz, M. Y., Salim, A., ... Louarn, G. (2019). Daily apportionment of stranded plastic debris in the Bintan Coastal area, Indonesia. *Marine Pollution Bulletin*, 149, 110609. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110609>
- Wold Bank. (2017). The Potential of the Blue Economy. *The Potential of the Blue Economy*. <https://doi.org/10.1596/26843>
- Yudiatmaja, W. E., Samnuzulsari, T., Suyito, & Yudithia. (2020). Transforming institutional design in addressing sludge oil in Bintan seawater, Kepulauan Riau, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 423(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/423/1/012059>
- Zacky, A., Akbar, D., & Syakti, A. D. (2021). Marine Pollution 73/ 78 IMO convention: a tool for sustainable marine resources in Kepulauan Riau Province. *E3S Web of Conferences*, 324, 03004. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132403004>